



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019"**

SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

- a. identitas lengkap Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. permintaan (*petitum*) Termohon.

IDENTITAS TERMOHON & KUASA

Identitas Termohon, memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama kuasa hukum Termohon;
- b. NIK sesuai dengan KTP/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. Alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Contoh Identitas Termohon & Kuasa Hukum

Nama :
Jabatan : *Ketua Komisi Pemilihan Umum*
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
NIK :

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... memberi kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) dan seterusnya.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... email: ... NIK/Kartu advokat... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

*Selanjutnya disebut sebagai **Termohon***

EKSEPSI

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan umum berdasarkan Keputusan Termohon.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon mengenai Pokok Permohonan memuat:

- a. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan
- b. penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Contoh Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar berdasarkan bukti T-... dan saksi...
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS... adalah tidak benar berdasarkan bukti T-... dan saksi...
 - 3) *dst.*
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS..., menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di provinsi/kabupaten/kota atau PPK atau TPS... yang benar adalah sebanyak... berdasarkan bukti T-... dan keterangan saksi...
- c. *dst.*

Dengan demikian menurut Termohon dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

PETITUM

Permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Contoh Petitum Termohon

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal ... 2019 pukul...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01	... suara
2.	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02	... suara
Total Suara Sah		... suara

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**